

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Akmal Hawi, *Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Dip Anti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren a-Rahman Palembang, Disertasi UIN Sunan kalijaga*, tahun 2012.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukumpidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jember, 2010.
- Dadang Hawari, *Konsep Agama Menanggulani NAZA*.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Gates dan Tsehudi, dkk, *Sintesis total morfin pertama kali dipaparkan*, 1952.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika*.
_____, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya.*, PT alumni, Bandung, 2007.
- Makalah, *Aspek Yuridis, Sosiologis, dan Psikologis Tentang Narkoba*, Kanwil Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 2009.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1987
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985
- M. Ridha Ma'ruf, *Narkotika: Masalah dan bahayanya*.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982.
- Sadjijono, *Memahami hokum Kepolisian, Cetakanke 1*, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Soeharno, *Perang Total Melawan narkotika*.
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*.
- Sudarto, *Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hukum Pidana 1 A - 1B*, Purwokerto, 1990
- Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Perundang-Undangan

- Undang- Undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor
dan Kepolisian Sektor pada Pasal 1 Nomor 17

UU RI, No. 22/ 1997 Tentang Narkotika

C. Website

<http://m.gresnews.com/berita/tips140307-perbedaan-umum-dan-pidana-khusus/>,

<http://dr-syafulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika>,

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/46561/pengguna-narkoba-di-sumbar-meningkat>

[http://tesispendidikan.com/tujuan-pendidikan-tinggi-menurut-undang-](http://tesispendidikan.com/tujuan-pendidikan-tinggi-menurut-undang-undang)

<https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>

<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/> diakses
pada hari rabu, 17 september 2018 pukul 20.15 wib.

Mardani, Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Pidana Nasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 80

Andi Hamzah dan R.M Surahman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Sinar
Grafika, Jakarta, 1994, hlm 16.

Dadang Hawari, Konsep Agama menanggulangi NAZA Narkotika, Alkohol dan
Zat Adiktif, hlm 168.

Amfetamin ditemukan pada akhir 1900-an, namun baru dipasarkan pada 1930-
an, waktu Bensedrin dikenalkan oleh industri farmasi untuk mengobati darah
rendah. Deksedrin dikenalkan pada 1950-an untuk menekan kelaparan dan
meningkatkan suasana hati.

Heroin merupakan narkotik jenis opioid yang diproses dari getah opium yang terlebih dahulu dijadiaka morphine, sedangkan putaw adalah 100% narkotik opioid sintetik alias designer drug.

BNN <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinon> diakses pada Oktober 2016.

